

Pernakan



Nomor SOP	5201	/SOP-NAK/DISKEPTAN/2017
Tanggal Pembuatan	30 Agustus 2017	
Tanggal Revisi	31 Agustus 2017	
Tanggal Efektif	01 September 2017	
Disahkan oleh		KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSTITOLI
		Ir. OMOLALA TELAUMBANUA, M.Si 19650214 200112 1 001
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSTITOLI	BIDANG PETERNAKAN	KASI KESWAN & KESMAVET PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PETERNAKAN
Judul SOP		PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang.....; 2. UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang.....; 3. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang.....; 4. PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang.....;	5. Memahami Penyusunan Laporan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan; 6. Memahami tugas dan fungsi Pelayanan Kesehatan Hewan; 7. Memahami prosedur Pelayanan Kesehatan Hewan	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. Buku kegiatan pelayanan kesehatan hewan 2. Stetoskop, termometer, sepatu boot, masker, sarung tangan, sputum/syringe, cool box bersisik/ice pack/cool pack. 3. Komputer, ATK, Buku kegiatan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	Buku Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan
Laporan Pelayanan Kesehatan Hewan paling lambat selesai 1 minggu setelah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dilakukan.		

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN KESEHATAN HEWAN**  
**(VAKSINASI, PENGOBATAN DAN PENYULUHAN)**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAHAN			KET
		PEMOHON	MEDIK VETERINER	KASI KESWAN & KESMAVET	KABID PETERNAKAN	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	
1.	Meminta Pelayanan Kesehatan Hewan/Ternak kepada Kepala Dinas baik secara tertulis atau lisan						Surat permohonan pemeriksaan dan pengobatan atau permohonan lisan, via telp/pesan singkat	5 menit	Laporan masuk ke Dinas
2.	Menerima Laporan dari pemohon dan menginformasi kepada atasan masing-masing						Permohonan pemeriksaan dan pengobatan hewan	15 menit	Laporan diterima Dinas
3.	Menerima Laporan dari bawahan dari pemohon dan memerintahkan Kabid Peternakan untuk menindaklanjuti laporan						Surat permohonan, laporan dari bawahan atau pemohon	1 jam	Disposisi ke Kabid Peternakan
4.	Meminta Kasi Keswan&Kesmavet untuk menugaskan Medik Veteriner melakukan Kesehatan Hewan						Disposisi Kepala Dinas	1 jam	Disposisi ke Kasi Keswan&Kesmavet
5.	Menugaskan Medik Veteriner untuk melakukan Pelayanan Kesehatan Hewan						Disposisi dari Kapala Bidang Peternakan	1 jam	Disposisi ke Medik Veteriner
6.	Melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan ke lapangan dalam rangka Pelayanan Kesehatan Hewan						Disposisi Kasi Keswan&Kesmavet Telp/HP, kendaraan	1 hari	Janji temu dengan pemohon

				Buku Kegiatan vaksinasi	15 menit	Sampai di rumah pemohon
7.	Menerima Medik Veteriner dan mendampingi pelaksana Pelayanan Kesehatan Hewan					
8.	Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan mencatat pada buku kegiatan, bila kondisi sehat dapat dilakukan vaksinasi bila sakit dilakukan terapi obat terlebih dahulu.			Buku Kegiatan Vaksinasi, buku vaksinasi, Stetoskop, termometer, sepatu boat, masker, sarung tangan, sputis/syringe, cool box berisi ice pack/cool pack.	1 jam	Vaksinasi Temak
9.	Membuat Laporan tertulis hasil Pelayanan Kesehatan Hewan kepada Kasi Keswan&Kesmavet			Komputer, ATK, Buku Kegiatan	30 menit	Laporan Vaksinasi/pen gobatan
10.	Kasi Keswan&Kesmavet memberikan laporan kepada Kabid Peternakan , jika setuju diserahkan ke Kabid Peternakan, jika tidak dikembalikan ke Medik Veteriner untuk dikoreksi		tidak	Laporan dari Medik Veteriner	15 menit	Laporan Terkoreksi
11.	Kabid Peternakan menerima laporan dari Kasi Keswan&Kesmavet, jika setuju diteruskan ke Kadis, jika tidak setuju di kembalikan ke Kasi untuk dikoreksi.		ya	Laporan dari Kasi Keswan&Kesmavet	15 menit	Laporan Terkoreksi
12.	Kepala Dinas menerima laporan dan memberikan disposisi tindak lanjut laporan.		ya	Laporan Finish	15 menit	Bahan tindak lanjut dan arsip